



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB UNTUK BULAN JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dinyatakan pengeluaran kas yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (4) jo 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan Penggunaan Anggaran untuk Pengeluaran Kas yang bersifat mengikat dan bersifat wajib, perlu disediakan kredit anggaran untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan kebutuhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Bersifat Wajib untuk bulan Januari 2012 sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjar Nomor : 172.1/28-DPRD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB UNTUK BULAN JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, kecuali Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.
- (2) Pengeluaran Kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib dimaksud ayat (1) antara lain untuk penyediaan dana belanja tetap meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung sesuai anggaran yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar untuk bulan Januari 2012 sampai dengan pengundangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak langsung untuk Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari gaji, tunjangan alat kelengkapan Dewan, Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Dewan, tunjangan perumahan serta tunjangan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Belanja langsung untuk Belanja Pegawai yaitu Honorarium Tenaga Kontrak Kerja serta Belanja Barang dan Jasa yang meliputi pembayaran jasa Telepon, listrik, air dan gas, Bahan bakar Minyak (BBM), makan minum pasien, obat-obatan di Rumah Sakit/Puskesmas dan pelayanan dasar masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan bencana alam/sosial.

Pasal 2

Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Pasal 1 berdasarkan Rancangan Anggaran Kas dan SPD Triwulan I Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Penggunaan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Prosedur pelaksanaan penyampaian Anggaran Kas serta Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pengajuan kredit anggaran melalui Uang Persediaan (UP) setinggi-tingginya sebesar seperduabelas dari jumlah anggaran diluar Pembayaran Langsung (LS) dan Belanja Modal dari APBD Tahun 2012 dan besaran UP setiap OPD akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 1